



PUTUSAN
NOMOR 483/PDT/2016/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Jakub Handoko, bertempat tinggal di Pesona Paris Blok C4/17 RT.001 RW.012, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1). Dianita C. Renaningtyas, S.H., 2). Effy Errawarny, S.H., M.Hum., Para Advokat pada Law Office EFFYDIAN & PARTNERS, Advokat & Legal Consultant berkantor di Kompleks Nyiur Melambai II Jl. Denrobium Blk W I Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT** ;

L A W A N

Diana Anggraini, bertempat tinggal di Taman Kenari Jagorawi 8C Nomor 12 B Citeureup Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Januari 2016 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Cbi, adapun alasan-alasan dan dasar gugatan adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2002 di Gereja Kristen Jawa Sawo Kembar, Yogyakarta, sesuai Akta Perkawinan Nomor: 69/K/2002 dari daftar perkawinan menurut S. 1993 No. 75 Jo. 1936 No. 607 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2002;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NATHANAEL HARYO HANDOKO, laki-laki, anak kesatu dari suami istri Jakub Handoko dan Diana Anggraini, lahir di Bogor tanggal 1 September 2003, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1081/DISP/JP/2003 tertanggal 19 September 2003;
- b. ABNER BAGUS HANDOKO, laki-laki, anak kedua dari suami istri Jakub Handoko dan Diana Anggraini, lahir di Bogor tanggal 30 April 2008, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 14780/U/JP/2008.- tertanggal 7 Mei 2008;
3. Bahwa Tergugat sering berbohong, terutama dalam masalah keuangan;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak menjalin komunikasi yang baik, bisa dalam seminggu tidak bicara;
5. Bahwa Tergugat sangat tidak menaruh hormat terhadap orang tua Penggugat, pernah mengusir orang tua Penggugat dari rumah Taman Kenari Jagorawi Blok 4D No.29 Cibinong padahal pada saat yang sama Penggugat baru melahirkan anak pertama berusia 3minggu. Pengusiran terus berkali-kali padahal orang tua Penggugat sangat membantu rumah tangga Tergugat baik secara moriil maupun materiil. Terakhir terjadi pengusiran terhadap ayah Penggugat pada bulan November 2015;
6. Bahwa semula Penggugat sangat menyadari akan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan bathin kekal serta abadi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa Penggugat harus menghadapi kenyataan lain dari pada semula yang diharapkan dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena komunikasi tidak lancar, banyak diam-diaman, tidak berbicara, bahkan Penggugat bisa dapat informasi dari orang lain mengenai apa yang akan dikerjakan oleh Tergugat, bukan dari Tergugat langsung;
8. Bahwa Penggugat selama tinggal bersama di Taman Kenari Jagorawi 4D/29 Cibinong tidak pernah mendapat perhatian, tidak diajak berkomunikasi yang baik sebagaimana mestinya rumah tangga normal, karena Tergugat tidak terbiasa minta maaf apabila melakukan kesalahan.
9. Bahwa Tergugat terkadang memukul anak pertama apabila kesal dan itu melukai perasaan Penggugat sebagai Ibu Kandung;
10. Bahwa Tergugat sangat sering berganti-ganti tempat kerja sehingga kenyamanan hidup Penggugat dan anak-anak terganggu sampai pada akhirnya sejak 2014 Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap lagi sehingga otomatis keuangan rumah tangga menjadi sangat terganggu;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak dibiayai hidupnya oleh Tergugat sejak 2014, dan biaya hidup anak-anak dibiayai oleh orang tua dari Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 483/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sikap angkuh, sombong, dan tidak ada komunikasi dari Tergugat membuat kedua anak yang semua tenteram dan nyaman menjadi terganggu dan anak-anak malah senang apabila Tergugat tidak ada di rumah;
13. Bahwa Tergugat tidak peduli akan kesehatan anaknya terbukti 2 kali anaknya yang pertama masuk rumah sakit dan dia sama sekali tidak menanyakan berapa biaya Rumah sakit yang harus dikeluarkan Penggugat;
14. Bahwa perkawinan/kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap hidup bersama dalam hubungan suami istri dan atau rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan, maka tujuan dan dasar dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" telah gagal atau tidak tercapai sama sekali;
16. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian rupa tersebut, tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena di khawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian harinya;
17. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi, "Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat mengingat Tergugat tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal, dan anak-anak masih dibawah umur";
18. Bahwa dengan demikian apa yang telah dialami Penggugat dan Tergugat jauh dari tujuan perkawinan maka jalan satu-satunya PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Diana Anggraini dengan Tergugat Jakub Handoko sesuai Akta Perkawinan Nomor : 69/K/2002 dari daftar perkawinan menurut S. 1993 No. 75 Jo. 1936 No. 607 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2002 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 483/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak menjadi tanggungan Tergugat hingga dewasa bernama:
 - a. NATHANAEL HARYO HANDOKO, laki-laki, anak kesatu dari suami istri Jakub Handoko dan Diana Anggraini, lahir di Bogor tanggal 1 September 2003, sesuai dengan Akte Kelahiran No.1081/DISP/JP/2003 tertanggal 19 September 2003;
 - b. ABNER BAGUS HANDOKO, laki-laki, anak kedua dari suami istri Jakub Handoko dan Diana Anggraini, lahir di Bogor tanggal 30 April 2008, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 14780/U/JP/2008 tertanggal 7 Mei 2008;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dengan tembusannya dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DI Yogyakarta untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Biaya perkara menurut hukum;
ATAU apabila Hakim Ketua Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat hadir di persidangan Kuasa Hukumnya Effydian, SH. berkantor di Effydian & Partners, Advocat & Legal Consultan, beralamat di Komplek Nyiur Melambai II Jalan Dendrodium Blok W-1 Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bambang Setyawan, S.H.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 14 Maret 2016 menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatan tertanggal 26 Januari 2016 kecuali yang diakui kebenarannya. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat mengada ada, tanpa detail jelas apa yang sebenarnya dimaksudkan karena memang dalil tersebut memang tidak benar;
2. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2002 di Gereja Kristen Jawa Sawo Kembar Yogyakarta sesuai dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 69/K/2002 yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 23 Januari 2002;

3. HANDOKO lahir di Bogor tanggal 1 September 2003, sesuai dengan Akte Kelahiran No.1081/DISP/JP/2003.- tertanggal 19 September 2003 dan ABNER BAGUS. HANDOKO, lahir di Bogor tanggal 30 April 2008, sesuai dengan Akte Kelahiran No.14780/U/JP/2008.- tertanggal 7 Mei 2008;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berbohong, terutama dalam masalah keuangan. Semenjak awal perkawinan terntang keuangan Tergugat selalu terbuka apalagi mengenai gaji/salary selalu transparan, terbuka dan jelas diketahui oleh Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan kartu ATM milik Tergugat dengan rekening Bank tempat gaji ditransfer dipegang Penggugat, setiap transaksi menggunakan ATM Tergugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sendiri dan bahkan tanpa sepengetahuan Tergugat karena, karena Tergugat sangat percaya pada Penggugat. Jika dalam gugatan ini Penggugat Penggugat menyatakan Tergugat berbohong dalam masalah keuangan maka sebenarnya yang sudah menyalahgunakan kepercayaan Tergugat atas keuangan justru Penggugat sendiri karena mesti penghasilan Tergugat cukup besar namun faktanya banyak tagihan kartu kredit yang harus dibayar mesti Tergugat kadang tidak cukup mengetahui penggunaan kartu kredit tersebut untuk membeli apa;
5. Pada saat Tergugat mengalami PHK dari tempat Tergugat bekerja barulah Tergugat meminta ATM Tergugat karena Tergugat harus mengatur keuangan seketat-ketatnya agar kehidupan dapat tetap berjalan mesti dalam kondisi keuangan yang sudah jauh berbeda dengan sebelumnya. Upaya ini Tergugat lakukan karena Tergugat tetap bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan keluarga mesti untuk beberapa hal Tergugat terpaksa harus menurunkan standard dari yang sebelumnya biasa dan bisa Tergugat lakukan terhadap Penggugat sebagai istri dan terhadap anak anak. Artinya adalah mesti Tergugat sempat tidak memiliki pekerjaan namun Tergugat berupaya maksimal untuk tidak melepaskan diri dari tanggung jawab atas kehidupan rumah tangga Tergugat;
6. Bahwa menurut Penggugat seperti yang dikemukakan dalam gugatan, Tergugat dan Penggugat tidak menjalin komunikasi yang baik, bisa dalam seminggu tidak bicara, dengan tegas Tergugat nyatakan pernyataan tersebut sama sekali tidak benar. Bagaimana mungkin hubungan suami istri tanpa komunikasi apalagi dalam waktu seminggu, menurut Tergugat bukan sama sekali tidak tidak berkomunikasi tetapi memang kualitas komunikasi antara Tergugat dan Penggugat bukanlah sebuah kualitas komunikasi yang baik artinya meski terjadi komunikasi namun bukan komunikasi yang intim. Sekali lagi dalil inipun sangat mengada ada karena

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 483/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya jalinan komunikasi Tergugat dan Penggugat tetap terjadi dan dilakukan bahkan dilakukan tanpa sekat dan batas, jadi sangat tidak mungkin tanpa berkomunikasi;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatan point 5 yang menyatakan bahwa Tergugat sangat tidak menaruh hormat terhadap orang tua Penggugat, pernah mengusir orang tua Penggugat dari rumah Taman Kenari Jagorawi Blok 4D No. 29 Cibinong padahal pada saat yang sama Penggugat Penggugat baru melahirkan anak pertama berusia 3 minggu. Pengusiran terus berkali kali padahal orang tua Penggugat sangat membantu rumah tangga Tergugat baik secara moril maupun materil. Terakhir terjadi pengusiran terhadap ayah Penggugat pada bulan Nopember 2015;
8. Bahwa penolakan Tergugat atas dalil sebagaimana tersebut diatas (nomor 7) karena pernyataan tersebut sama sekali tidak benar dan sama sekali bukan tipikal Tergugat. Tergugat sangat menaruh hormat pada orang tua siapapun mereka seperti yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab. Bagaimana mungkin Tergugat tidak menaruh hormat kepada orang tua Penggugat yang sejak Tergugat dan Penggugat menikah mereka tinggal bersama sama di tempat kediaman Tergugat dan Penggugat? Sekalipun Tergugat tidak pernah meminta bahkan juga tidak ada informasi apapun sebelum mereka tinggal bersama dan hadir dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat namun Tergugat tidak pernah memperlakukan dan tetap menghormati mereka;
9. Bahwa fakta yang terjadi berkaitan dengan peristiwa yang disebutkan Penggugat sebagai pengusiran adalah bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran antara Ibu Penggugat dengan saudara Penggugat yang bernama Tante Onak sehingga mengganggu suasana di rumah yang pada saat itu sedang ada anak yang masih bayi, sehingga Tergugat kemudian menyatakan agar mereka jangan bertengkar dan ribut di rumah tetapi silahkan keluar. Meskipun memang kemudian terjadi salah paham atas ucapan Tergugat tersebut namun kesalahpahaman itu sudah diselesaikan dengan melalui perantaraan anak perempuan dari kakak Ayah Penggugat yang bernama Nunung;
10. Bahwa tentang pernyataan pengusiran terus berkali-kali padahal orang tua Penggugat sangat membantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik secara moril maupun spiritual dan terjadi pengusiran pada bulan November 2015, Tergugatpun menolak dengan tegas pernyataan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah melakukan pengusiran apapun. Fakta yang terjadi sebaliknya, Penggugat marah- marah dan melakukan makian mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ciong atau tidak cocok dan minta cerai atau pisah, bahkan Penggugat melakukan hal yang tidak simpatik di depan anak-anak sehingga secara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 483/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis anak-anak menjadi tidak nyaman. Sedangkan tentang bantuan dari orang tua Penggugat secara moril maupun materiil, melalui jawaban ini Tergugat ingin meminta Penggugat merinci bantuan tersebut secara benar dan jelas, apa bentuknya, kapan waktunya, berapa besar jumlahnya, apa keperluannya, karena Penggugat yang mendalilkan maka Penggugat pulalah yang harus membuktikan secara rinci dan benar;

11. Bahwa atas pernyataan Penggugat dalam point 6 dan 7 gugatan Penggugat, Tergugat menjadi heran karena siapa yang sudah mengajukan gugatan perceraian ini? Siapa yang sudah mendalilkan seolah olah ada persoalan besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat? Siapa yang sudah berupaya merusak kehidupan keluarga yang bahagia lahir dan batin dengan mengeraskan hati mengajukan gugatan perceraian ini dengan dalil-dalil bohong. Mengapa Penggugat menuding Tergugat yang telah merusak kebahagiaan rumah tangga? Siapa yang sesungguhnya tidak berkomunikasi? Siapa yang sesungguhnya sangat sibuk? Sibuk bekerja atau sibuk kongkow-kongkow dengan komunitasnya sampai larut malam tanpa memberitahukan kepada Tergugat sebagai suami sehingga Tergugat justru mengetahui dari laporan supir yang selalu mengantar Tergugat. Siapa yang tidak berelasi sosial dengan tetangga lingkungan dan di gereja? Siapa yang setelah pulang dari bekerja tidak mengurus anak anak, namun yang dilakukan justru bermain dengan gadgetnya serta laptopnya di dalam kamar?;
12. Bahwa perlu dijelaskan secara detil atau diterangkan apa yang dimaksud mengenai apa yang akan dikerjakan oleh Tergugat, karena setiap pagi Tergugat dan Penggugat pergi bersama ke kantor dengan driver/ supir dan Penggugat mengetahui lokasi kantor Tergugat. Apabila yang dimaksud adalah pekerjaan kantor, tentu tidak semua pekerjaan perlu dilaporkan atau diketahui oleh Penggugat yang sifatnya urusan kantor dan begitu sebaliknya Tergugat juga tidak pernah mengetahui apa yang dikerjakan Penggugat di kantor atau di luar kantor atau bahkan dengan komunitas Penggugat sendiri?;
13. Bahwa Penggugat selama tinggal bersama di Taman Kenari Jagorawi Blok 4D No. 29 Cibinong tidak pernah mendapat perhatian, tidak diajak komunikasi yang baik sebagaimana mestinya rumah tangga normal, karena Tergugat tidak terbiasa minta maaf apabila melakukan kesalahan. Pernyataan ini sama sekali tidak benar karena perhatian seperti apa yang Penggugat maksudkan? Selama ini Penggugat sangat mendapatkan perhatian yang lebih dari biasa hal ini dibuktikan dengan adanya driver/supir yang mengantar dan mengemput Penggugat kemanapun Penggugat beraktifitas bahkan Tergugat sendiri terkadang merelakan tidak menggunakan mobil untuk ke kantor atau saat pergi dengan anak-anak. Bukti yang lain adalah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 483/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali Tergugat dan Penggugat/tanpa anak-anak melakukan perjalanan wisata ke berbagai tempat. Mengenai tidak diajak berkomunikasi yang baik sebagaimana mestinya rumah tangga yang normal, Tergugat sudah menjelaskan dalam point 11 tersebut di atas bagaimana sikap dan kelakuan Penggugat sendiri yang mengakibatkan komunikasi tidak terjadi. Apa hubungannya atau korelasi antara tidak diajak berkomunikasi dengan tidak terbiasa minta maaf apabila melakukan kesalahan? Perlu juga didetailkan atau yang dimaksud dengan berbuat kesalahan disini/kesalahan apa dan kesalahan yang mana?;

14. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar atas pernyataan penggugat bahwa Tergugat terkadang memukul anak pertama apabila kesal dan itu melukai perasaan Penggugat sebagai ibu kandung. Tergugat tidak pernah melakukan tindakan hal tanpa alasan dan dasar yang kuat. Sebagai bagian dari mendidik sudah selayaknya apabila anak melakukan kesalahan patut diberikan nasehat atau arahan atau contoh atau didikan yang baik agar mereka dapat lebih mengerti dan menyadari bahwa tindakannya itu keliru dan salah. Selaku orang tua harus memberikan contoh yang baik, tindakan yang baik, dan nasehat atau arahan yang baik sehingga anak dapat mencontohnya bukan saling menyalahkan atau merasa bahwa dirinyalah yang dianggap benar. Juka memang Tergugat melakukan seperti yang dikemukakan oleh Penggugat, mengapa saat ini anak pertama yang bernama Nathanael Haryo Handoko justru memilih tinggal bersama Tergugat setelah Tergugat diusir oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dari rumah tinggal Tergugat sendiri;
15. Bahwa Tergugat sangat sering berganti-ganti tempat kerja sehingga kenyamanan hidup Penggugat dan anak-anak terganggu sampai pada akhirnya sejak tahun 2014 Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap lagi sehingga otomatis keuangan rumah tangga menjadi sangat terganggu. Atas dasar apa Penggugat menyatakan hal tersebut? Kenyamanan hidup Terganggu seperti apa? Sekali lagi Penggugat sudah mendalilkan sesuatu yang tidak benar karena Tergugat selalu mendiskusikan dengan Penggugat sebelum berpindah pekerjaan dan atas sepengetahuan Penggugat dan berpindah pekerjaan ini tentunya mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Perpindahan pekerjaan Tergugat justru membuat kehidupan ekonomi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat semakin tercukupi dan anak-anak pun semakin nyaman kehidupannya;
16. Bahwa hingga Oktober 2014 Tergugat masih menerima penghasilan meski tidak sebesar sebelumnya namun untuk tetap menutupi semua kebutuhan keluarga Tergugat merelakan atau mengiklaskan rumah yang di Jogjakarta di jual untuk menambah biaya kehidupan rumah tangga selama beberapa waktu sebelum Tergugat mendapatkan pekerjaan lagi. Pada Januari 2015 Tergugat sudah bekerja kembali bahkan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 483/Pdt/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta ini tentu saja mematahkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak dibiayai hidupnya oleh Tergugat sejak 2014 dan biaya hidup anak-anak dibiayai oleh orang tua dari Penggugat, faktanya Tergugat tidak pernah meninggalkan tanggung jawab mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga sesuai dengan kemampuan Tergugat;

17. Bahwa sikap angkuh, sombong dan tidak ada komunikasi dari Tergugat membuat kedua anak yang semula tentram dan nyaman menjadi terganggu dan anak-anak malah senang apabila Tergugat tidak ada di rumah, demikian dalil Penggugat. Tergugat dengan tegas menyatakan dalil tersebut sama sekali tidak benar. Fakta sebenarnya selama ini Tergugat selalu dekat dengan anak-anak, selalu menjalin komunikasi setiap saat di rumah, mengantarkan anak-anak ke sekolah dan setiap minggu selalu kebaktian ke Gereja bersama. Namun sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terlebih sejak Tergugat terusir dari rumah tinggal Tergugat. Tergugat tidak bisa berhubungan dengan anak kedua bahkan untuk mengajak pergi ke gereja bersama dengan kakaknyapun tidak bisa. Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan dia. Bahkan orang tua Penggugat juga ikut menghalangi hak Tergugat yang adalah ayahnya untuk tetap bisa bertemu. Fakta yang terjadi saat ini antara anak pertama dan kedua menjadi terpisah karena ulah dan keegoisan Penggugat yang didukung oleh orang tua Penggugat;
18. Bahwa ketidakbenaran kembali dikemukakan oleh Penggugat dengan menyatakan Tergugat tidak peduli akan kesehatan anaknya terbukti 2 kali anaknya yang pertama masuk rumah sakit dan dia sama sekali tidak menanyakan berapa biaya rumah sakit yang harus dikeluarkan Penggugat. Tergugat sangat sayang terhadap semua anak-anak anaknya termasuk juga dengan anak pertamanya. Fakta sebenarnya Tergugat justru yang mengantarkan dan membawa anak pertama tersebut ke klinik pertama kali untuk memeriksa kesehatannya bahkan sewaktu anaknya masuk rumah sakit Tergugatlah yang menjaga pertama sekali dan merasa sedih akan kesehatannya. Tergugat juga yang membayarkan BPJS 3 bulan kedepan sewaktu anak-anak tersebut diperbolehkan pulang. Tergugatlah yang sering mengantarkan anak-anaknya ke dokter sewaktu sakit atau memerlukan dokter untuk kesehatannya. Penggugat baru belakangan ini peduli terhadap anak-anaknya meski itupun rasanya karena dipaksakan dan bukan secara kasih yang tulus layaknya kasih seorang ibu terhadap anak-anaknya;
19. Bahwa dengan demikian dari semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan perceraian ini sama sekali tidak ada yang terbukti kebenarannya karena memang sesungguhnya apabila Penggugat tidak mengajukan gugatan perceraian ini pada faktanya semuanya baik-baik saja. Menjadi pernyataan Tergugat apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang membuat Penggugat mengambil keputusan bercerai dengan Tergugat? Mengapa orang tua Penggugat yang selama ini hidup bersama dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat justru malah seperti membiarkan bahkan mendukung tindakan Penggugat?;

20. Bahwa Tergugat masih berkeyakinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat mungkin di pertahankan bila masing - masing pihak tidak mengeraskan hatinya dan mau merendahkan hati, serta berintropeksi bahwa sebuah perkawinan ini tidak semata-mata hanya sebuah hubungan suami istri namun ada anugerah Tuhan yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sampai maut memisahkan. Jika pada saat mediasi terungkap melalui pernyataan Penggugat bahwa Penggugat selama ini merasa tidak puas saat berhubungan seksual dengan Tergugat maka pertanyaan Tergugat apakah selama hidup Penggugat lebih mementingkan kepuasan seksual daripada kehidupan anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan dan menjadi tanggung jawab Tergugat Penggugat sebagai Ayah Ibunya untuk tetap menjaga, melindungi dan merawat mendidik dalam kesatuan keluarga yang utuh menuju masa depan mereka? Sementara perempuan akan mengalami masa menopause yang sudah menjadi fakta alamiah saat perempuan berada pada masa menopause maka kehidupan seksual seorang perempuan akan menurun bahkan berhenti? Mengapa Penggugat mengutamakan kebahagiaan dan kepuasan semu?;
21. Bahwa sekali lagi Tergugat menyatakan tidak menghendaki adanya perceraian karena dampak buruk yang begitu besar terhadap anak-anak dan mereka yang akan menjadi korbannya. Selain itu juga Tergugat berkeyakinan perkawinan Tergugat dengan Penggugat ini masih masih bisa dipertahankan sehingga tidak perlu untuk membahas mengenai nafkah, menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hak asuh anak karena tidak akan pernah terjadi perceraian. Khusus tentang nafkah maka Tergugat seperti biasa tetap akan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat terlebih faktanya saat ini Penggugat malahan sudah tidak bekerja lagi;
22. Bahwa namun demikian dengan tulus Tergugat tidak akan mempersoalkan apapun hal yang akan menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini sehingga melalui jawaban ini Tergugat menyatakan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga yang telah Tuhan karuniai 2 dua) orang anak sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sekali lagi Tergugat menyatakan menolak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 483/Pdt/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil Penggugat kecuali yang memang diakui kebenarannya dan menolak pula kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili perkara ini serta memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;
- Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal - hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Cbi. tanggal 2 Agustus 2016

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Diana Anggraini dengan Tergugat Jakub Handoko sesuai Akta Perkawinan Nomor : 69/K/2002 dari daftar perkawinan menurut S. 1993 No. 75 Jo. 1936 No. 607 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2002 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan agar kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak menjadi tanggungan Tergugat hingga dewasa bernama:
 - a. NATHANAEL HARYO HANDOKO, laki-laki, anak kesatu dari suami istri Jakub Handoko dan Diana Anggraini, lahir di Bogor tanggal 1 September 2003, sesuai dengan Akte Kelahiran No.1081/DISP/JP/2003 tertanggal 19 September 2003;
 - b. ABNER BAGUS HANDOKO, laki-laki, anak kedua dari suami istri Jakub Handoko dan Diana Anggraini, lahir di Bogor tanggal 30 April 2008, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 14780/U/JP/2008 tertanggal 7 Mei 2008;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DI Yogyakarta untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 483/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Cbi. tanggal 29 Agustus 2016, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2 Agustus 2016, Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Cbi. dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 September 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 September 2016, dan tanggal 29 September 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Cbi. tanggal 2 Agustus 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya karena telah tepat dan benar dan telah dipertimbangkan berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan telah sesuai dengan keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Cbi. tanggal 2 Agustus 2016, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dalam tingkat banding ini berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 163 HIR serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 483/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Cbi. tanggal 2 Agustus 2016, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini RABU tanggal 02 NOPEMBER 2016 oleh kami : **SULAIMAN, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan **FIRZAL ARZY,SH.MH.** dan **TUMPAK SITUMORANG,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 21 OKTOBER 2016 Nomor 483/PEN/PDT/2016/PT.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 07 NOPEMBER 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIRZAL ARZY, SH.MH.,

S U L A I M A N, SH.MH.,

TUMPAK SITUMORANG,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 483/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)